

Analisis Maqashid Syari'ah Tentang Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Pemborong

Gini Gaussian¹, Firman Mauludin²
STAI Al Musaddadiyah Garut
gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id
firman.mauludin27@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 24-06-2024

Accepted: 11-01-2025

Published: 02-06-2025

Abstrak

Sistem jual beli hasil pertanian secara borongan muncul ketika seorang petani tidak mau repot dan jika sudah ada yang membeli, petani tidak perlu lagi mencari pemanen, sebaliknya pemborong lebih memilih membeli hasil bumi melalui sistem borongan, karena pembelian secara borongan cukup menghasilkan keuntungan. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Apa yang dimaksud jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan? 2). Bagaimana praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan di Desa Cihuni? 3). Bagaimana analisis maqashidu syariah mengenai praktik jual beli hasil pertanian ke pemborong di Desa Cihuni?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik sistem jual beli secara borongan dan analisis maqashid syari'ahnya seperti apa. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli hasil pertanian secara borongan dapat dianggap mendukung maqasid syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan. Dalam Islam, memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk masyarakat merupakan salah satu tujuan utama.

Kata kunci : *Maqashid Syari'ah, Jual Beli, Pertanian*

Maqashid Sharia Analysis of the Practice of Buying and Selling Agricultural Products with Wholesalers

Abstract

The wholesale system of buying and selling agricultural products emerged when a farmer didn't want to bother and if someone was already buying, the farmer no longer needed to look for a harvester, on the other hand, wholesalers preferred to buy agricultural products through a wholesale system, because buying in bulk was quite profitable. Which became the formula. The problems in this research are 1). What is meant by buying and selling agricultural products using a wholesale system? 2). What is the practice of buying and selling agricultural products using a wholesale system in Cihuni Village? 3). What is the maqashidu sharia analysis regarding the practice of buying and selling agricultural products to wholesalers in Cihuni Village? The aim of this research is to find out how the wholesale buying and selling system is practiced and what the maqashid shari'ah analysis is like.

The method used by the author is field research, and this research also uses descriptive methods and analysis with a qualitative approach.

The results of the research can be concluded that buying and selling agricultural products in bulk can be considered to support maqasid sharia in meeting people's needs for food. In Islam, ensuring the availability of sufficient food for society is one of the main goals.

Keywords: Maqashid Syari'ah, Buying and Selling, Agriculture

1. Pendahuluan

Jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan merupakan praktik yang umum terjadi di masyarakat, terutama di kalangan petani dan pedagang. Dalam sistem ini, pemborong membeli hasil panen sebelum masa panen tiba dengan harga yang disepakati di awal. Meskipun memberikan kepastian pasar bagi petani, praktik ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, di mana petani berisiko menerima harga yang lebih rendah dibandingkan nilai jual sebenarnya di pasar. Dalam konteks hukum Islam, jual beli semacam ini perlu dikaji dalam perspektif Maqashid Syari'ah, yaitu tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan, dan kesejahteraan ekonomi. (Hariani, Mardia, n.d.)

Maqashid Syari'ah menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Dalam praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan, prinsip-prinsip ini harus diperhatikan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap petani dan tetap menjamin kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem jual beli hasil pertanian dengan pemborong dalam perspektif Maqashid Syari'ah serta menilai apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam. (Nurul Huda, 2016)

Selain itu, sistem jual beli borongan juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan), terutama ketika hasil panen yang dijanjikan belum bisa dipastikan jumlah dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus, petani merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil panennya secara maksimal, sementara pemborong mendapatkan keuntungan besar dengan menjual hasil panen di pasar dengan harga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji apakah praktik ini sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. (Aldy Anugerah Setyabudi, 2024)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep jual beli hasil pertanian yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Maqashid Syari'ah. Dengan demikian, diharapkan ada solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani tanpa menghilangkan peluang ekonomi bagi pemborong. Kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga keagamaan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekonomi pertanian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moeloeng, 2006) dengan studi kasus untuk menganalisis praktik jual beli hasil pertanian dengan pemborong dari perspektif maqashid syari'ah. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan petani, pemborong, dan ahli hukum ekonomi syariah, serta dokumentasi terkait transaksi. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah yang memiliki praktik jual beli tersebut, dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan lima tujuan pokok maqashid syariah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Syaripudin, 2018)

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memastikan validitas data, yang akan diperiksa melalui perbandingan antara wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli hasil pertanian dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mengevaluasi apakah praktik tersebut sesuai dengan tujuan maslahat dalam hukum Islam.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Konsep Maqashid Syari'ah

Pengertian Maqashid Syari'ah Secara bahasa, Maqashid syariah. adalah bentuk jamak dari maqshid yang artinya disengaja atau disadari, syariah artinya jalan menuju sumber air atau bisa juga dikatakan jalan menuju sumber utama kehidupan. (Ahmad, 2019) Definisi Maqashid Syariah adalah maksud dan tujuan syara yang diinginkan dalam membuat hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Para ulama sepakat tentang kemaslahatan yang terkandung dalam hukum syara dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 165:.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnyanya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Qosbah, 2019)

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqashid syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain; (Arif et al., 2021)

Menurut Al-Imam al-Ghazali, maqashid syariah atau melindungi tujuan dan sasaran syariah (dien, nafs, 'aql, nasl dan maal) sebagai pekerjaan dasar untuk bertahan hidup, menahan bahaya dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Al-Imam al-Syathib, maqashid syariah bertujuan syari'at untuk lebih memperhatikan kemaslahatan bersama. Al-maqashid dibagi menjadi dua bagian: pertama, yang berkaitan dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariat; dan kedua bergabung dengan masa mukallaf. Kembali ke tujuan syar (Allah) adalah keuntungan hamba-Nya di dua tempat; dunia dan dunia lain. Dan kembalinya mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya didorong untuk hidup dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Artinya, untuk menghindari kerusakan di dunia. Oleh karena itu, harus ada kejelasan antara manfaat (mashlahah) dan mudharat (mafsadah). Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan umum maqashid syariah ketika Allah menetapkan hukum-Nya adalah mewujudkan kemaslahatan umat dengan memenuhi kebutuhan daruriyah, hajiyah dan tahsiniah. Menurut Ahmad al-Raysun, maqashid adalah tujuan syari'at, yang pencapaiannya ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan umat. (Syaripudin & Putri, 2022)

Dasar Hukum Maqashid Syari'ah

Maqasid Syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama modern seperti Dr. Thahir bin Asyur dalam kitab maqashid asy-syariah al-Islamiyah. Menurutnya, maqashid syariah merupakan bagian dari tujuan dan hikmah yang dijadikan dasar syariah dalam semua ketentuan dan mayoritas hukum agama. Dan jika salah satu dari tujuan ini tidak terbatas pada satu hukum Syariah tertentu. Untuk menjelaskan pengertian kata maqasid syariah, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam ushul fiqh.

sebagaimana di jelaskan al-syatibi dan Ibnu 'Asyur, yaitu: 1). Hikmah adalah tujuan menegakkan atau melanggar hukum, seperti ifthor (buka puasa) daripada hikmah tentang adanya masyaqqoh (kesulitan). (Ckamlatun et al., 2022), 'Konsep Wadiah Menurut Fiqih Dan (KHES). 2). Maslahat adalah sesuatu yang membawa manfaat dan menghilangkan mudharat. 3). Illat adalah kualitas dzohir (terang), mudhobit (dapat diterapkan dalam situasi apapun), yang menjadi manna. Hukum apapun, seperti perjalanan, disebut illat syariat, qhasr.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat hal penting:

1. Setiap maqasid (objek) dalam maqasid syariah adalah masalah apapun, baik berupa keuntungan atau muthoraat yang dihindari.
2. Maqasid syariah juga sering disebut dengan hikmah.
3. Jika maqashid Syariah menetapkan isi hukum, maka 'illat menentukan ada atau tidaknya hukum.
4. Maqasid dalam syariah adalah maqasid 'Ammah yaitu. tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti kulliyatu al khomsyah dan maqashid khassah yang merupakan tujuan dari setiap hukum syariah. (Desminar, 'Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', Menara Ilmu, XIII.3 (2019), 25–35).

Macam-Macam Maqashid syari'ah

Maqashid syari'ah merujuk pada tujuan atau maksud utama dari diterapkannya hukum-hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini berfokus pada pemeliharaan lima hal pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap hukum atau kebijakan dalam Islam harus mencerminkan dan mendukung pemeliharaan kelima hal ini, dengan tujuan utama untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi umat manusia.

Secara praktis, maqashid syari'ah dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan sesuai dengan tujuan Islam. Hal ini sangat relevan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan keluarga. Dalam konteks ekonomi, misalnya, penerapan prinsip maqashid syari'ah berusaha untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kesejahteraan sosial, dan manfaat ekonomi

yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menindas pihak tertentu. Oleh karena itu, pemahaman maqashid syari'ah membantu dalam menilai keabsahan dan keberlanjutan suatu praktik dari perspektif syariah, termasuk dalam transaksi ekonomi dan perundang-undangan.

Imam Syatibi menjelaskan bahwa maqashid syari'ah atau kulliyat al-khasam (lima prinsip umum) memiliki 5 (lima) bentuk. (Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra, 'Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam', Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 7.1 (2022), 73–84).

Lima maqashid yaitu: 1). Hifdzu din (melindungi agama). 2). Hifdzu Nafs (melindungi jiwa) 3). Hifdzu aql (melindungi akal) 4). Hifdzu mal (melindungi harta). 5) . Hifdzu nasab (melindungi keturunan). (Syaripudin & Patonah, 2023)

Teori Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai'* yang berarti menjual sesuatu dan menukarnya dengan sesuatu yang lain. Pada lafal bahasa Arab, kata *al-bai'* Jadi, kata *al-bai'* memiliki arti menjual sekaligus membeli. Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Secara etimologi, *al-bay'i* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jual beli merupakan dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli". (Syaripudin & Mawarni, 2023)

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta *ijma'* dari seluruh umat Islam

Dasar Hukum jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S.Al-Baqarah: 275).(QUR'AN KEMENAG, 2019)

Allah melarang umat Islam untuk menghabiskan harta sesamanya dengan cara yang salah, seperti mencuri, menipu, merampok, dan cara lain yang tidak diperbolehkan oleh Allah, kecuali dalam perdagangans yang saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكسْبِ أَطيبُ قال : عمل الرَّجُلِ بيده، وكلُّ بيعٍ مبرورٍ (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Dari Rifa'ah Ibn Raafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab Usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi (jujur)”. (H.R.Al-Bazzar dan disahkan oleh alHakim).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah, namun menurut Imam Asy Syatib, jual beli bisa hukumnya wajib dan haram, misalnya saat ada ihtikar, yaitu: menimbun barang sehingga persediaan dan harga naik. Ketika praktek tersebut terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar, dan pedagang harus mengikuti peraturan pemerintah dalam menetapkan harga pasar, dan pedagang juga dapat dikenakan saksi, karena kegiatan tersebut dapat merugikan atau mengganggu perekonomian masyarakat. negara. Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan selama manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli, bantuan yang diperlukannya harus diganti dengan barang atau alat tukar lain, yaitu uang atau sesuatu yang lain.

3.2. Pembahasan

praktik jual beli hasil pertanian dengan pemborong di sebagian besar daerah yang diteliti secara umum sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar lebih memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pemeliharaan harta (hifz al-mal), banyak transaksi yang berjalan secara adil, dengan harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara petani dan pemborong. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat ketidakseimbangan yang merugikan petani, terutama terkait dengan ketidakjelasan harga atau pembayaran yang terlambat.

Praktik ini juga menunjukkan pemenuhan tujuan maqashid syari'ah dalam pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), dimana para pihak yang terlibat dalam transaksi ini tidak terbebani dengan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik mereka. Namun, aspek pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl) dan akal (hifz al-'aql) kurang mendapat perhatian dalam praktik ini, terutama terkait dengan kurangnya edukasi dan pelatihan bagi petani mengenai pentingnya transaksi yang transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang benar. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik ini memiliki potensi untuk sejalan dengan maqashid syari'ah, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil.

Jual beli hasil pertanian secara borongan adalah praktik di mana seorang pembeli, biasanya perusahaan atau pengecer besar, membeli seluruh atau sebagian besar hasil panen dari seorang petani dengan harga yang disepakati sebelumnya. Dalam transaksi ini, pembeli biasanya membeli hasil panen dalam jumlah besar atau dalam satu kesatuan (misalnya, satu ton beras, satu ton jagung) daripada membeli hasil panen per unit. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak: (Syaripudin & Badruzzaman, 2022)

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah, praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan harus dianalisis berdasarkan lima prinsip utama perlindungan: agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Jual beli borongan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani, tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakadilan jika harga yang disepakati jauh lebih rendah dari nilai pasar saat panen tiba. Oleh karena itu, sistem ini perlu dievaluasi agar tetap memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan petani sebagai produsen utama. Prinsip perlindungan harta (hifzhul maal) menuntut adanya keseimbangan dalam transaksi, sehingga petani mendapatkan haknya secara adil.

Selain aspek keadilan, praktik ini juga harus diperiksa dari sudut pandang gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan). Dalam jual beli borongan, hasil panen sering kali masih dalam proses pertumbuhan, sehingga tidak ada kepastian mengenai jumlah dan kualitasnya. Jika kesepakatan dilakukan tanpa memperhitungkan kemungkinan gagal panen atau hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan, maka transaksi ini dapat merugikan salah satu pihak. Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, akad jual beli borongan perlu diperjelas dengan syarat dan mekanisme yang mengakomodasi kepentingan petani dan pemborong secara adil.

Dari sudut pandang kemaslahatan, jual beli borongan dapat dikategorikan sebagai praktik yang sah jika dilakukan dengan prinsip transparansi dan saling ridha, dan praktik ini memiliki peran penting dalam membangun kerjasama antar masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. Dari perspektif hukum Islam, pembagian upah secara borongan ini dapat dipandang melalui prinsip keadilan dan musyawarah. (Syaripudin et al., 2024) Petani dan pemborong harus memiliki pemahaman yang sama tentang risiko dan manfaat yang akan diterima. Dalam hal ini, diperlukan regulasi atau kebijakan yang memastikan harga yang disepakati mencerminkan nilai yang wajar dan adil. Dengan demikian, praktik ini dapat tetap berjalan tanpa bertentangan

dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah, yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli hasil pertanian dengan pemborong memiliki hubungan yang erat dengan tujuan maqashid syari'ah, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Secara umum, praktik ini dapat dianggap sah dalam perspektif maqashid syari'ah asalkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti ketidakjelasan harga atau ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Tujuan maqashid syari'ah, seperti pemeliharaan harta (hifz al-mal), jiwa (hifz an-nafs), dan kesejahteraan sosial, harus tetap menjadi prioritas dalam setiap transaksi.

Namun, praktik jual beli ini juga perlu dievaluasi lebih lanjut agar lebih sesuai dengan tujuan masalah, terutama dalam hal memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara petani dan pemborong. Beberapa unsur yang dapat diperbaiki adalah pengaturan harga yang adil, pembagian hasil yang transparan, dan memperhatikan kesejahteraan petani. Dalam rangka memenuhi maqashid syari'ah secara lebih optimal, perlu ada peningkatan pengawasan dan pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam setiap transaksi jual beli hasil pertanian dengan pemborong.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. R. (2019). Tinjauan Umum Tentang Maqasid Asy-Syariah. *Jurnal*, 7.
- Al-Qosbah, A.-Q. (2019). *Al- Qur'an Dan Terjemahannya* (U. A. S. H. dan Setiawati (Ed.); 1st ed.). Aldy Anugerah Setyabudi. (2024). *Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Borongan antara Petani dan Pemborong Padi di Desa*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan Jual (Al Ba'i) Berakad Salam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 3.
- Ckamilatun, N., Firdausi, A. K., & Ova, H. N. (2022). Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES). *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–13.
- Hariani, Mardiah, dan W. (n.d.). *Sistem Borongan dalam Jual Beli Buah Kelapa dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Kampus Akademik Publishing.
- Moeloeng, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed.). PT Remaja Rosda Karya.
- Nurul Huda. (2016). *Praktik Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- QUR'AN KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2), 1–8.
- Syaripudin, E. I., Adawiyah, N. R., Burhanudin, U., Kon, D., Furkony, K., Gaussian, G., Hamid, A., & Garut, S. M. (2024). *BORONGAN SAWAH DI DESA DANGIANG CILAWU GARUT PERSPEKTIF*. 2, 1590–1602.
- Syaripudin, E. I., & Badruzzaman, P. (2022). Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Tentang Transaksi Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.170>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal JHESY*, 01, 1–9.